KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Oleh

Gede Angga Tonny Mashita I Dewa Gede Atmadja Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The Regional Government sent the Regional Budgeting Plan to the Regional Assembly annually. The suggestion is accompanied by the needed budget allocation. The function of the regional assembly is the estimation function that conducts by the regional legislator efficiently and effectively. with the problems; how is the regional assembly's authority in deciding the Regional Budgeting Plan that is sent by the governor, and what is the law effect of the ignored regional Budgeting Plan that is sent by the governor. This research is normative legal research. The obtained conclusion is that Regional Assembly has an authority to give agreement of determination and it can ignore the suggestion of the Regional Budgeting Plan through the factions in the Regional Assembly. And if regional budgeting cannot be realized as the obtained certainty, it will has legal cause to the regional budgeting determination which influences to the regional development.

Key Word: Regional Government, Regional Assembly, legislator, Authority.

ABSTRAK

Pemerintah daerah setiap tahun anggaran mengajukan RAPBD kepada DPRD. Usulan itu disertai dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Fungsi DPRD adalah fungsi anggaran yang dilaksanakan oleh legislator daerah secara efisien dan efektif. Permasalahannya yaitu bagaimana kewenangan dari DPRD dalam menetapkan RAPBD yang diajukan oleh Gubernur dan apa akibat hukum ditolaknya penetapan RAPBD yang diajukan oleh Gubernur. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang didapat adalah DPRD mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan penetapan dan dapat menolak usulan RAPBD melalui fraksi-fraksi di DPRD. Dan apabila APBD tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka berakibat hukum terhadap penetapan APBD yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, DPRD, Legislator, Kewenangan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintah dan dengan pemerintah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. ¹

Dalam menjalankan pemerintahan secara luas itu pemerintah harus berpegang pada dua macam asas, yaitu:

1. Asas Keahlian (Asas Fungsional)

Yang dimaksud dengan asas ini adalah suatu asas yang menghendaki tiap urutan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional.

2. Asas Kedaerahan

asas ini di tempuh dengan sistem dekonsentrasi dan desentralisasi.²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Idealnya sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelengaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu 1 tahun.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini disamping untuk mengetahui kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

¹ Musanef, 1985, Sistem Pemerintahan di Indonesia, cet. II, PT Gunung Agung, Jakarta, h. 15.

² Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 340.

Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh Gubernur dan apa akibat hukum ditolaknya penetapan RAPBD yang diajukan oleh Gubernur.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normatif karena Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pemerintah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kewenangan DPRD dalam Menetapkan APBD

Kewenangan DPRD dalam menetapkan APBD diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana terdapat pemisahan secara tegas antara lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Eksekutif yaitu Gubernur beserta perangkatnya guna pelaksanaan otonomi luas nyata dan bertanggung jawab. Pemisahan ini dimaksud agar pelaksanaan fungsi transparan dan akuntabel. Dalam system pemerintahan daerah terdapatt sasaran yang paling mendasar yaitu:

- 1. Pembangunan sistem, iklim dan kehidupan politik yang demokratis
- 2. Penciptaan pemerintahan masyarakat agar mampu berperan serta bernuansa desentralisasi.
- 3. Pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

3

³ Bambang Sugono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 38.

4. Penegakan supremasi hukum.⁴

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan hak kuasanya kepada wakil-wakil di DPRD untuk menjamin agar pemerintah konsisten berupaya mensejahterakan warganya. APBD dirancang sesuai dengan pos-posnya, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pra Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan oleh Eksekutif kepada Sekretariat dewan dibahas melalui Panitia Anggaran DPRD. Kemudian diadakan hearing antara DPRD dan Eksekutif dengan tetap mengacu pada sekala prioritas pembangunan. Setelah itu, hasil hearing di paripurnakan disinilah DPRD mempunyai kewenangan didalam menerima, menolak serta mempertimbangkan pos-pos anggaran yang di usulkan oleh eksekutif melalui pemandangan umum anggota DPRD dan pendapat akhir DPRD. Setelah mendengarkan jawaban Pemerintah/ Gubernur, pada pendapat akhir inilah DPRD melalui rapat paripurna dapat atau tidak dapat memberikan persetujuan penetapan APBD provinsi.

2.2.2 Akibat Hukum Ditolaknya Penetapan APBD Yang Diajukan oleh Gubernur

Apabila penetapan APBD baik induk maupun perubahan tidak terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku maka akan berakibat hukum terhadap penetapan APBD. Akibat hukum yang dapat terjadi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan di masingmasing instansi tidak dapat terlaksana dengan baik dan berakibat fatal pula terhadap pembangunan di daerah. Menurut Pasal 183 ayat (1) Undang-undang No. 32 tahun 2004 nampak bahwa apabila RAPBD tidak disetujui oleh pihak DPRD maka pemerintah daerah wajib menyempurnakan RAPBD tersebut. Dan menurut pasal 185 Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang menyatakan apabila RAPBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah wajib menyempurnakan RAPBD. Pengambilan keputusan tentang RAPBD dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Setelah disempurnakan RAPBD harus disampaikan kempbali kepada DPRD kemudian kembali dibahas oleh pihak Legislatif.

⁴ Bambang Yudhoyono, 2003, *Otonomi Daerah dan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, h. 49.

III KESIMPULAN

DPRD pada prinsipnya mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan penetapan atas usulan RAPBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah/ Gubernur. Disamping itu DPRD juga dapat menolak usulan RAPBD melaui fraksi-fraksi yang ada di DPRD apabila terjadi kesalahan dalam anggaran APBD. Hal ini dapat dilakukan ketika DPRD memiliki data valid mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Akibat hukum ditolaknya APBD adalah akan terjadi apabila penetapan APBD baik induk maupun perubahan tidak terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku maka akan berakibat hukum terhadap penetapan APBD. Akibat hukum yang dapat terjadi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan di masing-masing instansi tidak dapat terlaksana dengan baik dan berakibat fatal pula terhadap pembangunan di daerah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Yudhoyono, 2003, Otonomi Daerah dan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan.

Huda, Ni'matul, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Musanef, 1985, Sistem Pemerintahan di Indonesia, cet. II, PT Gunung Agung, Jakarta.

Sugono, Bambang, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Graindo Persada, Jakarta.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.